

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara adalah tempat bagi masyarakat untuk mencapai tujuan hidup bersama. Dalam Undang- Undang Dasar 1945 sudah dirumuskan tentang fungsi dan tujuan negara Indonesia yaitu untuk melindungi hak- hak dan kewajiban setiap warga negara, memajukan kesejahteraan masyarakatnya, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Salah satu tujuan negara yang paling mendasar bagi kesejahteraan dalam bidang ekonomi masyarakatnya dan pembangunan nasional dalam sarana dan infrastruktur sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakatnya, memang diperlukan suatu anggaran belanja negara yang bersumber dari sumber- sumber penerimaan negara.

Dari sumber- sumber penerimaan negara tersebut ada yang mempunyai suatu peranan penting, karena menjadi sumber pendapatan negara yang besar, yaitu pajak. Di Indonesia pada khususnya, terdiri atau mempunyai bermacam- macam jenis pajak, antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak penghasilan (PPh), Pajak bumi dan bangunan (PBB), Pajak Bea dan cukai, dan berbagai macam pajak lainnya. Karena banyaknya jenis dan pajak di Indonesia maka sumber pendapatan dari sektor pajak ini besar.

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Jika dilihat secara umum, pada mulanya pajak merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan suatu pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja untuk kepentingan negara seperti menjaga keamanan negara terhadap serangan musuh dari luar, pembuatan jalan untuk umum, membiayai pegawai kerajaan dan sebagainya. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyeteroran dalam bentuk materi maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum dalam jangka waktu beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi termasuk orang yang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tersebut. Akan tetapi orang tersebut harus membayar ganti rugi yang besarnya ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang lain yang mengganti melakukan pekerjaan itu, yang seharusnya dilakukan sendiri oleh orang kaya yang memiliki status sosial yang tinggi dan orang kaya tersebut¹

Sejarah ketentuan-ketentuan pengaturan pajak di Indonesia terbagi dalam 3 periode, yaitu dimulai pada periode sebelum tahun 1920 sampai dengan periode pasca kemerdekaan.

¹ Rochmat Soemito, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pendapatan 1944*, Eresco, Jakarta, 1977, h. 1

Hal menarik dari periode ini pemajakan terhadap wajib pajak dilakukan secara berbeda-beda menurut kebangsaan wajib pajak dan bahkan wajib pajak pribumi berbeda antara warga yang berdomisili di Pulau Jawa dan Madura dengan kepulauan lainnya. Pada masa pendudukan Inggris, pada tahun 1811- 1816, Gubernur Rafles mengenalkan pajak rumah tinggal yang dikenakan pada warga pribumi akan tetapi pajak untuk tanah pertanian tidak dikenakan pajak. Pada tahun 1824 setelah Belanda mengambil alih, pajak rumah tinggal diperluas, tidak hanya mencakup warga pribumi tetapi juga warga Asia yang melakukan perdagangan atau bekerja sebagai buruh. Tahun 1839, pajak rumah tinggal diganti dengan pajak usaha (*business tax* atau *belasting op het bedrijf*), pajak ini tidak diberlakukan terhadap petani karena petani sudah dikenakan pajak tanah. Besarnya pajak usaha yang dikenakan adalah dua persen dari penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha atau perdagangan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Pada tahun 1878, dikenalkannya pajak paten, pajak ini dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari semua jenis usaha. Pada tahun 1885, pajak usaha untuk warga Asia di tingkatkan menjadi empat persen dari sebelumnya sebesar dua persen. Hal itu dikarenakan warga Asia pada masa itu biasanya mempunyai penghasilan yang tinggi daripada warga pribumi. Pada tahun 1907 terjadi perubahan signifikan dari pajak usaha.²

² “ Mengenal Sejarah perpajakan bagian 1’, www.hamudunia.blogspot, 13 Agustus 2013, di kunjungi pada tanggal 2 Oktober 2014.

Pertama pajak usaha di ganti dengan pajak atas usaha dan penghasilan lainnya, kedua penggunaan tarif progresif yang diberlakukan kepada warga pribumi, Asia, maupun warga Eropa.

Periode 1920- 1983, sejarah perpajakan pada periode ini dimulai dengan diundangkannya beberapa ordonansi pajak yang cukup monumental, yaitu Ordonansi Pajak Penghasilan 1920 dan Ordonansi Pajak Perubahan 1925. Perubahan fundamental Ordonansi 1920 adalah mulai diterapkannya prinsip unifikasi, kepada setiap wajib pajak diberlakukan ketentuan yang sama tanpa memerhatikan kewarganegaraannya. Beberapa hal penting lainnya yang mulai diterapkan dalam Ordonansi 1920 ini adalah pajak penghasilan tidak hanya diberlakukan bagi orang pribadi, tetapi juga diterapkan pada firma, dan badan usaha asing yang menjalankan usaha di wilayah Hindia Belanda. Setelah diterbitkannya Ordonansi 1920, tahun 1922 dibentuklah Panitia Reformasi Pajak, beberapa hal yang ingin di selesaikan Pemerintah Hindia Belanda adalah perlu atau tidak dibuat ketentuan pajak penghasilan khusus untuk badan usaha dan atas dasar apa pajak penghasilan khusus untuk badan usaha tersebut akan dikenakan. Dari panitia ini kemudian lahirlah Ordonansi 1925 yang secara garis besar isinya adalah pajak penghasilan badan usaha dikenakan atas laba usaha dengan tarif proporsional sebesar sepuluh persen.³

³ “ Mengenal Sejarah perpajakan bagian 2’, www.hamudunia.blogspot, 13 Agustus 2013, di kunjungi pada tanggal 2 Oktober 2014

Sejalan dengan diterbitkannya Ordonansi 1925, pemikiran- pemikiran untuk melakukan perubahan ketentuan pajak penghasilan orang pribadi dalam Ordonansi 1920 mulai muncul. Salah satu alasannya adalah perlunya menyelaraskan aturan pajak di Hindia Belanda dengan aturan pajak di Negara Belanda sehingga warga negara Belanda yang tinggal di Hindia Belanda tidak dikenakan pajak dua kali. Oleh karena itu pada tahun 1932 diterbitkan Ordonansi Pajak penghasilan Orang Pribadi 1932 (Ordonansi 1932). Pada tahun 1935 di terbitkannya Ordonansi Pajak Upah, pajak ini dipungut oleh pemberi pemberi kerja dengan 2 cara, yaitu dengan membeli kupon (stamp) untuk jumlah upah kecil dan di bayar langsung ke kas negara untuk jumlah yang lebih besar. Perubahan berikutnya terjadi pada tahun 1949, Ordonansi 1932 diganti dengan Ordonansi 1944 yang biasa disebut Pajak Peralihan 1944. Ordonansi 1944 tetap menggunakan prinsip sumber sebagaimana digunakan dalam Ordonansi 1932. Hanya saja yang menjadi pembeda adalah sumber penghasilan dalam Ordonansi 1944 ini hanya menyebut modal dan tenaga kerja, meskipun demikian sumber penghasilan juga menyangkut penghasilan dari kegiatan usaha dan penghasilan dari harta bergerak dan tidak bergerak. Pada tahun 1951, pajak tanah yang telah ada sejak awal abad 18 digabung dengan pajak peralihan 1944, kemudian tahun 1961 Ordonansi 1935 juga digabung dengan pajak peralihan 1944.⁴

⁴ *Ibid.*

Pada tahun 1968 terjadi perubahan mengenai pelunasan pajak, yang sebelumnya berdasarkan perhitungan sementara menggunakan pengasilan tahun berjalan tetapi tahun 1968 ini pelunasan pajak dalam tahun berjalan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu MPS (Menghitung dan Membayar Pajak Sendiri) dan MPO (Memungut Pajak Orang lain). MPS dan MPO ini merupakan pembayaran di muka dari pajak terutang dan akan menjadi kredit pajak di akhir tahun.⁵

Pembentukan undang- undang pajak nasional merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan sampai sekarang, sehingga kelahirannya memiliki arti sejarah bagi bangsa dan negara.

Undang- undang pajak nasional ini terdiri dari:

1. Undang- undang No. 6 tahun 1983 yang telah dirubah untuk keduakalinya, dengan undang- undang No 16 Tahun 2000. Dan diubah untuk terakhir kalinya dengan undang- undang No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2. Undang- undang no. 7 Tahun 1983 yang telah dirubah ketigakalinya dengan undang- undang No.17 Tahun 2000. Dan diubah untuk terakhir kalinya dengan undang- undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh)

⁵ *Ibid.*

3. Undang- undang No.8 tahun 1984 yang telah diubah untuk ketigakalinya dengan undang- undang No.42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN).⁶

Ada 2 pengertian yang harus dimengerti agar tidak terjadi salah penafsiran tentang pajak dan hukum pajak, yaitu: Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan⁷

Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan- peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan- hubungan hukum antara negara dan orang- orang atau badan- badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya di sebut wajib pajak).⁸

Secara umum pemahaman sebagian besar masyarakat tentang pajak sangat kurang. Apalagi khususnya mengenai pedagang pakaian bekas import terhadap kebijakan pemerintah mengenai larangan import pakaian bekas. Pada dasarnya larangan import sudah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 1982, Melalui SK Mendagkop No.28 Tahun 1982 tentang Ketentuan Umum di Bidang Import yang hingga saat ini belum dicabut dan masih berlaku.

Sedangkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 642/MPP/Kep/9/2002 tertanggal 23 September 2002 tentang barang yang diatur tata niaga importnya. Yang pada pokoknya mengatur

⁶ H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta 2010, h.5.

⁷ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2003, h.2.

⁸ *Ibid.*, h.1

larangan import atas produk gombal atau kain perca, karena sekarang ini kebutuhan kain perca tersebut sudah dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Apabila dianalisis secara harfiah, keluarnya SK Menperindag Nomor 642/MPP/Kep/9/2002 tidak ada kaitannya dengan masalah larangan import pakaian bekas yang peraturannya tetap berlaku sejak 1982. Karena terdapat perbedaan konsep dan dari pakaian bekas kain perca tersebut. Sesuai dengan pasal 53 ayat (4) Undang- undang nomor 10 Tahun 1995 Jo. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, pakaian bekas tersebut saat ini dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara karena merupakan barang yang dilarang untuk diimport. Pakaian bekas dilarang masuk ke Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Industri Nomor. 642/MPP/Kep/9/2002 dan Surat Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Nomor 71/DJPLN/V/2000. Karena pakaian bekas dinilai atau dikhawatirkan dapat berpotensi mematikan industri garmen dan tekstil dalam negeri dengan cara merusak harga yang ada di pasaran.

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 642/MPP/Kep/9/2002 (Revisi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 233/MPP/Kep/7/1997) tentang barang yang di atur tata niaga importnya, sudah sangat jelas mengenai pengaturan larangan tentang import atas produk gombal atau kain perca dan import ilegal. Di dalam Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan itu, tertulis mengenai pelaksanaan import gombal dan kain perca yang dilakukan secara menyimpang dari ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan berbagai kerugian dan mengganggu industri tertentu.

Secara hukum memang sudah sangatlah jelas, import pakaian bekas dilarang berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 233/MPP/Kep/7/1999 tentang barang yang di atur tata niaga importnya dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 642/MPP/Kep/9/2002 tentang perubahan lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 233/MPP/Kep/7/1999 tentang barang yang di atur tata niaga importnya, tertulis “dilarang” untuk import gombal baru dan bekas dengan HS ex.6310.90.000.

Keberadaan retail sandang bekas, dari mulai yang berbentuk lapak sederhana sampai kios- kios permanen berukuran besar, sudah semakin menjamur empat tahun belakangan ini. Bisa dikatakan hampir di semua kota- kota besar di Indonesia bahkan sampai kabupaten- kabupaten, tidak ada yang terbebas dari serbuan produk sandang bekas.

Hal ini bisa terjadi demikian karena produk- produk retail sandang bekas memiliki nilai tawar lebih untuk masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah. Aneka produk sandang, mulai dari kemeja, celana, jaket, kain korden, taplak meja, sarung bantal, bahkan sampai celemek, di jual dengan harga yang lebih murah di bandingkan produk- produk serupa yang di hasilkan oleh perusahaan- perusahaan tekstil dalam negeri.

Lika- liku perjalanan sandang bekas, meskipun dipandang sebagai praktek ilegal, ternyata tidaklah serumit yang banyak dibayangkan orang. Selama ini inportir tidak perlu sembunyi- sembunyi untuk mendatangkan produk sandang bekas ke tanah air. Importtir memanfaatkan kerjasama dengan oknum- oknum petugas bea cukai yang tidak melaksanakan atau bahkan melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan yang sudah sangat jelas dan terperinci. Sehingga peti kemas- peti kemas yang di dalamnya terdapat barang sandang bekas bisa leluasa masuk tanpa melalui pemeriksaan fisik.

Padahal efek yang ditimbulkan bisa sampai berpengaruh secara nasional. Import bekas akan menimbulkan kekacauan pada distribusi dan produksi tekstil dan Produk Tekstil. Dan ini artinya produksi industri tekstil dan produk tekstil nasional akan menurunkan, secara otomatis dan berkala akan juga di ikuti penurunan pula pada kuantitas produksi dan distribusinya. Hal ini juga akan menimbulkan dampak negatif dalam berbagai bidang, antara lain, di bidang sosial yaitu pengurangan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. *Dibid.*ang ekonomi, selain terjadi penurunan pada penerimaan devisa dari ekspor juga mempengaruhi penerimaan dari sektor pajak dan retribusi, dan pastinya mempengaruhi penerimaan pada penjualan atau pendapatan pemilik industri tersebut. Namun disisi lain, konsumen golongan ekonomi lemah atau masyarakat yang berpenghasilan rendah memperoleh manfaat, yaitu banyak pilihan barang sandang dengan kualitas bagus dan berharga murah.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kriteria barang yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menurut UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah?
2. Apakah pakaian bekas termasuk objek pajak menurut Undang- Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah?

1.3 Penjelasan Judul

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen merupakan jenis pajak tidak langsung, dengan maksud pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang di tanggung.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan tentang pakaian bekas termasuk objek pajak atau tidak berdasarkan Undang- Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
2. Mendeskripsikan prosedur- prosedur pengenaan pajak pakaian bekas berdasarkan Undang- Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif . Tipe penelitian ini adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang- undangan dan peraturan yang berlaku juga buku- buku konsep teoritis kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini. Penelitian ini menganalisis untuk menemukan aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang ada.⁹

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini ada dua yaitu:

1. Pendekatan Undang- Undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang adalah penelitian hukum dengan cara menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.V, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009,h.35

hukum yang ditangani¹⁰. Pendekatan Undang- Undang ini dilakukan dengan cara mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang- undang untuk menangkap kandungan filosofi dengan tujuan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang- undang dengan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹¹ Mempelajari pandangan- pandangan dan doktrin- doktrin tersebut akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian- pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas- asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

1.6. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi tersebut terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Bahan hukum primer yang di peroleh dari peraturan perundang- undangan dalam sistem hukum di Indonesia yang bersifat mengikat, antara lain terdiri dari undang- undang, sampai pada peraturan- peraturan yang bersifat teknis.
2. Bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan dan sebagai bahan penunjang/ pelengkap terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari pendapat para pakar yang tertuang dalam literatur, kajian- kajian, hasil penelitian, kamus

¹⁰ *Ibid.*,h.93

¹¹ *Ibid.*,h.95

hukum, artikel, media cetak, media internet, yang sifatnya tidak mengikat tetapi berkaitan dengan masalah yang dikaji.

1.7 Pertanggung Jawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dan setiap bab memiliki keterkaitan dan saling menunjang satu dengan yang lainnya, yang secara sistematis dan secara jelas dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, penjelasan judul, tujuan penulisan, metode penelitian, sumber bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematis. Pendahuluan atau Bab I ini sebagai dasar pijakan untuk melangkah ke bab- bab berikutnya

Bab II skripsi ini membahas tentang pokok bahasan pertama dalam rumusan masalah yaitu analisa yuridis Undang- Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berkaitan dalam mengkaji pakaian bekas import termasuk dalam objek pajak. Dalam bab ini akan mengkaji Konsep Pajak Pertambahan Nilai, Dasar Barang Bisa di kenakan Pajak Pertambahan Nilai, Perumusan Objek Pajak.

Bab III skripsi ini akan membahas pokok bahasan yang kedua dalam rumusan masalah yaitu analisis yuridis Undang- Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah berkaitan dalam mengkaji prosedur pengenaan pajak pakaian bekas.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan atas hasil analisa Bab II dan Bab III serta berisi saran- saran yang diberikan dengan maksud dapat bermanfaat untuk menegakkan pajak bagi pelaku usaha pakaian bekas.

